

Newsletter DKPP

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

UNTUK KEMANDIRIAN, INTEGRITAS DAN KREDIBILITAS PENYELENGGARA PEMILU



Mencari Petugas yang Berkualitas

Anggota Korpri Di Lingkungan
Sekretariat Bawaslu
Harus Lebih Dari Netral

Menjaga Netralitas
Pegawai Negeri Sipil

Kuliah Etika:
Pancasila Dalam Proses
Penegakan Hukum

Problem Petugas Ad Hoc

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia selalu melibatkan petugas di lapangan sebagai pelaksana teknis dari tugas-tugas KPU dan Panwas Kabupaten/Kota. Kita mengenal mereka dengan sebutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam), Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS). Tugas mereka sangat penting bagi suksesnya penyelenggaraan Pemilu.

Sebanding dengan itu, posisi mereka sangat vital bagi terjaminnya penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Hal ini karena pada merekalah sumber awal dari semua dokumen hasil pemungutan suara. Kertas suara yang telah dicoblos serta hasil penghitungan dan rekapitulasi awal semua berasal dari petugas di bawah ini. Kalau ada perolehan suara yang salah dari mereka, maka konsekuensinya sampai tingkat di atasnya akan salah pula. Kecuali kesalahan itu ada yang mengetahui, barulah dapat dilakukan koreksi.

Status petugas lapangan tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku bersifat tidak tetap (ad hoc) sama juga dengan Panwas Kab/Kota. Masa jabatan mereka rata-rata hanya delapan bulan dengan gaji di bawah upah minimum regional (UMR). Dengan status yang tidak tetap dan gaji yang tidak besar, tetapi memiliki tanggung jawab besar tersebut tentu menjadi problem tersendiri. Prob-

lem pertama soal kualitas sumber daya manusia (SDM). KPU maupun Panwas Kab/Kota sering kali mengeluh kesulitan untuk mencari petugas ad hoc yang berkualitas.

Problem kedua menyangkut integritas petugas ad hoc. Status ad hoc ternyata sering kali menjadi "alasan" mereka untuk memanfaatkan jabatannya yang sementara itu dengan imbalan materi dari para kandidat. Soal permainan antara petugas ad hoc dan kandidat ini telah banyak perkaranya yang masuk ke DKPP. Yang paling fenomenal perkara yang terjadi di Kabupaten Cianjur-Jawa Barat dan Kabupaten Pasuruan-Jawa Timur pada 2014 terkait Pemilu 2014. Putusan DKPP waktu itu menyatakan sebanyak 13 Teradu dari PPK di Cianjur dan 13 PPK di Pasuruan terbukti melanggar kode etik berat. Akibatnya, mereka semua diberhentikan secara tetap.

Berkaitan dengan dua problem pada petugas ad hoc tersebut, dari hasil evaluasi salah satunya harus mengubah pola seleksinya. Selama ini, petugas ad hoc di tingkat desa ke bawah seleksinya mengandalkan usulan dari aparat desa. Akibatnya, banyak petugas ad hoc yang hanya memenuhi selera aparat desa tanpa mempertimbangkan kompetensinya. Orangnya biasanya itu-itu terus setiap ada Pemilu. Kebiasaan tersebut kemudian diubah melalui salah satu pasal di UU Nomor 10 Tahun 2016 di mana seleksi penerimaan petugas ad hoc dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandiriannya. ■



DKPP
DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Susunan Redaksi

Penerbit

DKPP RI

Pengarah

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H
Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si
Saut Hamonangan Sirait, M.Th
Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H, M.H
Dr. Valina Singka Subekti, M.Si
Ida Budhiati, SH, MH.

Endang Wihdatiningtyas, S.H

Penanggung Jawab

Gunawan Suswanto, SH, M.Si

Redaktur

Ahmad Khumaidi, SH, MH

Editor

Yusuf Hds, S.Si, MA

Dini Yamashita S.Pi, MT

Dr. Osbin Samsir

Sekretariat

Umi Nazifah

Rahman Yasin

Diah Widyawati

Prasetya Agung Nugroho

Nur Khotimah

Fotografer

Irmawanti

Arif Syarwani

Teten Jamaludin

Desain Grafis/Layout

Sandhi Setiawan

Pembuat Artikel

Tim Humas DKPP

Alamat Redaksi

Jalan M.H Thamrin No. 14 Lt. 5

Jakarta Pusat, 10350.

Telp./Fax (021) 31922450

Daftar Isi

Warta DKPP

Ketua DKPP Usulkan Integrasi Sistem Peradilan Pemilu
Peserta Juga Faktor Kesuksesan Pemilu
hlm. 3

Kupas Tuntas

Mencari Petugas yang Berkualitas
hlm. 4-7

Berita Sidang

Lagi, Penyelenggara Terlibat Parpol
hlm. 8

Kolom Anggota

Anggota Korpri Di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Harus Lebih Dari Netral
hlm. 9

Ketok Palu

Ketua KPU Tolikara Dapat Rehabilitasi Lagi Setelah 18 Kali Diadukan
hlm. 10

Mereka Bicara

Menjaga Netralitas PNS
hlm. 11

Kuliah Etika

Pancasila Dalam Proses Penegakan Hukum
hlm. 12-13

Sisi Lain

Sekjen: Pelantikan Ini Sebagai Tour of Duty
hlm. 14

Info Pustaka

Media dan Demokrasi Indonesia Dilema PKS, Suara dan Syariah
hlm. 15

Parade Foto

hlm. 16

Ketua DKPP Usulkan Integrasi Sistem Peradilan Pemilu

Dalam rangka perbaikan sistem peradilan Pemilu di Indonesia, Ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie mengusulkan agar adanya integrasi sistem peradilan Pemilu (*integrated electoral justice system*) di masa yang akan datang. Hal ini disampaikan saat menjadi narasumber dalam "Lokakarya Persiapan Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota" di Ruang Sidang Utama KPU RI, Jakarta, Kamis (8/9).

Menurut Jimly, karakteristik sengketa Pemilu adalah *speedy trial* (peristiwa cepat) dan ini berbeda dengan *ordinary trial* (peristiwa biasa). Pidana pemilu pun harusnya juga ditangani secara cepat karena menyangkut tentang resusensi kekuasaan. Dalam perubahan sistem kepemimpinan kekuasaan itu, tuturnya, sedapat mungkin harus teratur dan itu sebabnya Pemilu di Amerika Serikat pasti dilaksanakan pada bulan Juli dan tanggalnya pun sudah disebut di konstitusi.

"Lama kelamaan Indonesia pun harus memiliki tradisi seperti itu. Pada tahun diselenggarakannya Pemilihan Umum, maka pada tanggal 20 Oktober sudah terpilih Presiden baru. Sebelum itu artinya Mahkamah Konstitusi sudah harus selesai menangani perkara terkait pemilu dan mestinya semua perselisihan yang berkaitan dengan proses harus sudah selesai sebelum perselisihan hasil jadi urutannya seperti itu," terangnya.

Dijelaskan oleh Ketua Dewan Kehormatan (DK) KPU periode 2008-2011 itu, karena sifatnya yang merupakan *speedy*



DKPP/ PRASETYA

trial sehingga dapat diibaratkan seperti sidang tilang. Sehingga sebaiknya *standard operational procedure* (SOP) hukum pemilu yang ada di tiap-tiap lembaga dalam sistem peradilan Pemilu harus disesuaikan dengan UU No. 10 Tahun 2016 dan dibuat peraturan khusus yang mengatur Pilkada serentak.

"Penting untuk dibuat peraturan khusus yang mengatur Pilkada serentak dan ini harus dirumuskan mumpung masih ada waktu," tutur Jimly.

Hal lain yang juga menjadi perhatian Prof. Jimly ialah mengenai masalah hari kerja. Seperti diketahui bersama, tiap-tiap lembaga mempunyai aturan yang berbeda mengenai hari kerja. Perbedaan mengenai perhitungan hari kerja ini terjadi karena mengikuti prosedur yang berlaku umum, sedangkan harapannya dengan berlakunya *lex specialis* yang diatur khusus maka sistem peradilan Pemilu akan semakin seder-

hana dan mampu melayani peserta Pemilu dengan baik.

"Rakyat yang menjadi peserta pemilihan umum demokratis harus kita layani dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada banyak lembaga yang mengurus Pemilu namun tidak menjadikan Pemilu berjalan menuju arah yang lebih baik," imbau Jimly.

Kegiatan lokakarya ini dibuka oleh Ketua KPU RI Juri Ardiantoro dan dilanjutkan dengan paparan penyelesaian sengketa tata usaha negara yang disampaikan oleh Anggota KPU Ida Budhiati. Turut hadir antara lain Hadar Nafis Gumay dan Hasyim Asy'ari selaku Anggota KPU, Ketua DKPP RI Prof. Jimly Asshiddiqie beserta Anggota DKPP Prof. Anna Erliyana, dan Saut Hamonangan Sirait, Anggota Bawaslu Nelson Simanjuntak, Hakim Agung MA, serta Pimpinan PT TUN Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar. ■

Prasetya Agung N

Peserta Juga Faktor Kesuksesan Pemilu

Sebelum lagi, Indonesia akan kembali menorehkan sejarah kepemiluan kembali dengan menyelenggarakan Pemilu serentak 2017 di 101 wilayah. Terdiri dari 7 provinsi, 18 kabupaten dan 76 kota. Setelah sebelumnya, berhasil menyelenggarakan pemilu serentak putaran pertama di akhir tahun 2015.

Berdasarkan pelaksanaan Pilpres, Pileg, serta Pemilu serentak 2015 lalu, Ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie menilai bahwa kinerja penyelenggara Pemilu semakin baik. Namun, independensi dari penyelenggara pemilu seringkali berhadapan dengan persoalan yang ditimbulkan oleh kepentingan peserta yang ingin mengontrolnya.

KPU sebagai penyelenggara pemilu telah diupayakan independensinya sejak tahun 1999, pada masa kepemim-

pinan BJ Habibie. Sebelumnya, lembaga ini bernama Lembaga Pemilihan Pemilu (LPU). Penyelenggara pemilu diberi kewenangan undang-undang untuk menyusun regulasi sendiri.

Namun, dalam pelaksanaannya KPU dan Bawaslu dipaksa untuk mendengarkan rekomendasi yang lengkap dari DPR. Berbeda dengan lembaga lain seperti BI, MK, dan KPK yang juga diberi kewenangan sama oleh undang-undang. Mereka dapat menyusun peraturan masing-masing tanpa harus mengkonsultasikannya.

"Selain peraturan yang harus dikonsultasikan. Untuk mengangkat Sekjen KPU, terlebih dahulu harus mengajukan tiga nama kepada presiden untuk kemudian dipilih. Ini artinya, independensi dari penyelenggara pemilu belum sesuai dengan yang dimaksud dalam

konstitusi yang mengatakan bahwa penyelenggara pemilu bersifat nasional, tetap, dan mandiri," tutur Prof. Jimly saat ditemui wartawan Antara di kantor DKPP, Jl MH Thamrin 14 Jakpus, Rabu (28/9).

"KPU menjadi penyelenggara untuk Pilpres, Pileg dan Pilkada. Ini artinya eksekutif dan legislatif adalah peserta pemilu. Eksekutif dan legislatif memiliki kepentingan besar pada KPU dan Bawaslu. Ini yang harus diperhatikan," imbuhnya.

Menurut Prof Jimly, untuk melihat kinerja penyelenggara pemilu tidak dapat dinilai tersendiri, namun juga konteks kepentingan dari eksekutif dan legislatif sebagai satu kesatuan sistem antara penyelenggara dan peserta. ■

Teten Jamaludin



DKPP/TETEN

Mencari Petugas yang Berkualitas

Petugas *ad hoc* dari mulai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwas-cam), Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) memiliki peran yang sangat urgen dalam setiap pemilihan umum (Pemilu). Mereka adalah pelaksana teknis di tingkat lapangan dan turut membantu keberhasilan di setiap pelaksanaan Pemilu.

Akan tetapi, mencari petugas penyelenggara *ad hoc* ini tidaklah mudah. Di setiap-tiap daerah memiliki kendala masing-masing. Hal ini terungkap dalam acara *Focus Group Discussion* dengan tema “*Problematika, Evaluasi dan Usulan Perbaikan Penyelenggaraan Pemilu*” pada (28-29/9) di Bali. Kegiatan ini diikuti oleh 33 penyelenggara Pemilu zona Indonesia bagian tengah dan dua anggota Tim Pemeriksa Daerah Provinsi Bali.

Seperti disampaikan oleh Agung Lidartawan, Komisioner KPU Kabupaten Bangli, Bali. Pihaknya merasa kesulitan mencari petugas. Persyaratan yang terlalu rumit sehingga mem-

beratkannya dalam merekrut penyelenggara *ad hoc*. Sebagaimana diketahui, berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2015 adalah sebagai

Peradilan etik DKPP sangat terkenal dan banyak menginspirasi. Khususnya soal sanksi politik uang, Komisi II telah terinspirasi oleh gagasan Prof. Jimly itu

berikut: a) warga Negara Indonesia; b) berusia paling rendah dua puluh lima tahun; c) setia kepada Pancasila, UUD 1945, dan cita-cita Proklamasi; d)

mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil; e) tidak menjadi anggota partai politik paling kurang lima tahun; f) berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS; g) mampu secara jasmani dan rohani; h) berpendidikan SMA atas atau sederajat; i) tidak pernah dipidana penjara lima tahun atau lebih; j) tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kota atau DKPP; k) belum pernah menjabat dua kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.

Ada kelengkapan persyaratan yang wajib dipenuhi seperti: a) fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku; b) fotokopi ijazah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; c) surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat; d) surat pernyataan yang bersangkutan terkait: 1) setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, UUD 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; 2) tidak menjadi anggota partai politik paling kurang dalam jangka waktu lima tahun; 3) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih; 4) tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU kota/kabupaten atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada pemilihan umum atau Pemilihan; 5) belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS; dan bermaterai cukup dan ditandatangani sebagaimana contoh pada formulir.

"Jangankan untuk disuruh nempel-nempel (sosialisasi, *red*), ngumpulin foto yang merupakan syarat susahnya setengah mati. Apalagi persyaratan lainnya dituntut tamat SMA, dan ada fotocopy ijazah," kata Agung.

Dia menambahkan, karena sulit sekali mencari petugas, pihaknya terpaksa beberapa kali memperpanjang jadwal perekrutan petugas *ad hoc*. Apalagi jumlah honor yang sangat kecil sehingga menambah kurangnya minat menjadi para calon petugas.

"Ngga ada yang mau. Apalagi di Kuta, dengan uang satu juta jadi orang PPK, mending nongkrong aja di pinggir pantai dapat satu juta sehari. Termasuk di Bangli. Dengan uang Rp 400 ribu, penjara hukumannya. Ngga ada yang mau," tambah dia.

Komisioner KPU Kabupaten Badung AA Gd R. Nakula membenarkan Agung. Apa yang dialami Bangli kondisinya tidak jauh berbeda dengan di daerahnya. Ia tidak menampik bahwa Kabupaten Badung merupakan daerah yang pendapatannya paling kaya nomor dua se-Bali. Anggaran untuk Pemilu dianggarkan paling besar Rp 19,6 miliar, akan tetapi dari jumlah tersebut anggaran yang terpakai hanya Rp 14 miliar.



Drs. Hadar Nafis Gumay
Komisioner KPU RI

DKPP/TETEN

Peradilan etik DKPP sangat terkenal dan banyak menginspirasi. Khususnya soal sanksi politik uang, Komisi II telah terinspirasi oleh gagasan Prof. Jimly itu

Menurut Nakula, sulitnya mencari petugas *ad hoc* tidak lepas dari kecilnya jumlah honor diterima petugas. Pihaknya sudah berusaha untuk meningkatkan uang kehormatan yang diterima. Di daerah kabupaten lain ada petugas KPPS yang mendapatkan honor-honor yang sangat besar. Akan tetapi langkah tersebut mendapat kendala terutama dalam dasar hukum. Seperti pada saat pemilihan bupati, regulasi ini terlalu banyak, Permendagri, Kemenkeu, SE KPU dan lain-lain. Ini implikasinya terjadi penafsiran yang berbeda dengan pemerintah daerah

"KPU melakukan kajian, kajian apa yang harus kami pakai. Kami menggunakan UMR, UMR *kan* bukan untuk Pemilu. Tunjukkan satu pasal yang bisa menguatkan pemerintah daerah. Pasal yang kongkrit. Misalnya, Pemerintah daerah bisa menganggarkan anggaran yang tidak dianggarkan dalam penyelenggaraan Pemilu," ujar dia.

Selain itu, dia melanjutkan, peraturan yang dipakai sering kali cepat berubah. Dia mencontohkan Permendagri No. 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil walikota. Anggaran yang sudah disusun sebagaimana peraturan tersebut, ternyata tidak boleh lagi dipakai. Peraturannya berubah menjadi Permendagri No. 51 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

"Ini yang membuat kami kebingungan. Padahal uang kita ada,



Ir. Nelson Simanjuntak
Anggota Bawaslu RI

DKPP/TETEN

tapi tidak bisa dipakai," jelasnya.

Lain di Badung dan Bangli, lain pula di Kota Denpasar. Komisioner KPU Denpasar John Darmawan merasa tidak memperlakukan terkait jumlah honor untuk petugas. Hanya saja, faktor batasan usia menjadi kendala. Batasan minimal berusia 25 tahun tidaklah ideal bagi penyelenggara Pemilu tingkat *ad hoc*. Menurutnya, pada kelompok usia tersebut sangat rentan terkontaminasi. Mereka bekerja asal mendapatkan materi. "Orientasinya sudah mencari uang," katanya.

Akan tetapi, kalau usianya di bawah 25 tahun adalah mereka yang masih memiliki idealisme. Pada usia tersebut tingkat partisipasinya masih tinggi. Rata-rata usia tersebut adalah usia masih mahasiswa. "Mereka itu adalah golongan mahasiswa yang masih tahap mencari tahu dan berkembang," ujar dia.

Siti Nur Sulsila, Anggota KPU Kabupaten Bima pun mengeluhkan kesulitan mencari petugas. Sumber daya manusia yang berkualitas lebih tertarik menjadi fungsionaris partai politik dibandingkan menjadi penyelenggara Pemilu. "Hingga hari ini merekrut anggota KPU atau Panwas di Bima itu susah sekali. Orang-orang pintar pada memilih ke kota," ungkapnya.

Kesulitan di Bali dan Nusa Tenggara Barat juga dialami di wilayah Nusa Tenggara Timur. Namun untuk menyiasatinya, ada yang menarik. Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Jemris Fointuna mengungkapkan, pihaknya mengikutsertakan pendeta. Mereka lebih dihormati karena mereka panutan masyarakat, dan orang

yang berpendidikan. Hasilnya minim pelanggaran.

"Karena kami kesulitan merekrut panitia *ad hoc*, sehingga kami melibatkan para pendeta. Ada teman-teman saksi, dan PPS, KPPS di Desa Parajung misalnya, semuanya pendeta. Hasilnya minim pelanggaran. Orang yang suka buat onar, cukup

Semoga ke depan ada perbaikan dalam peradilan pemilu seperti ancaman diskualifikasi atau pembubaran partai politik sebagai sanksi apabila terbukti melakukan pelanggaran kode etik

diajak berdoa saja oleh pendeta. Hanya dengan doa, pelanggaran menjadi nihil," ungkapnya.

Sementara itu, Komisioner KPU Denpasar John Darmawan berharap pembatasan minimal usia direvisi menjadi usia di bawah 25 tahun. Di samping memiliki idealisme, pada usia tersebut tingkat partisipasinya sangat tinggi dan cepat memahami dalam menjalankan tugas. Namun karena batasan usia, sehingga menjadi kendala bagi mereka untuk dilibatkan. Yan Marli, Anggota KPU Nusa Tenggara Barat pun menyetujui terhadap usulan tersebut. Hanya saja, Marli memiliki pandangan lain soal batasan usia. Menurutnya,

batasan usia sebaiknya dimulai dari usia 17 tahunan. Alasannya, pada usia tersebut sudah memiliki hak pilih.

"Kalau di umur 17 mereka sudah diperbolehkan memilih, kenapa tidak menjadi penyelenggara Pemilu? Jangan tanggung-tanggung. Jangan kita diskriminatif dalam memperlakukan hak-hak atau ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan," kata Marli.

Ada pun Agung Lidartawan berpendapat, sebaiknya pergantian panitia penyelenggara *ad hoc* dari mulai PPK hingga KPPS tidak diserentakan, melainkan prosentase 30:70 persen. Tiga puluh persen penyelenggara baru, dan sisanya yang lama yang direkrut kembali. "Yang lama tetap diikutsertakan, tujuannya untuk memandu anggota penyelenggara yang baru," ungkapnya.

Sementara AA Nakula berharap meningkatkan uang honor untuk petugas. Selain itu, kejelasan peraturan terkait penggunaan anggaran. Bila memang penggunaan anggaran itu diatur oleh Permendagri, maka diatur semua hal yang terkait dengan anggaran oleh Permendagri. Atau oleh Peraturan Menteri Keuangan maka semuanya diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan. "Rujukan dasar hukum itu cukup satu saja agar tidak bingung," pintanya.

Sementara itu, La Alwi Komisioner KPU Provinsi Maluku mengusulkan agar perekrutan penyelenggara Pemilu di tingkat *ad hoc* dilakukan oleh KPU tingkat kabupaten atau kota langsung. Tujuannya untuk menjaga netralitas penyelenggara Pemilu, dan menjaga kemandirian penyelenggara Pemilu. ■

Teten Jamaludin



Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK meliputi:

1. Membantu melakukan pemutakhiran DP, DPS, dan DPT.
2. Membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu.
3. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan.
4. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota.
5. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya.
6. Rekapitulasi hasil penghitungan suara.
7. Mengumumkan hasil rekapitulasi.
8. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara kepada peserta Pemilu.
9. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota.
10. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan oleh Panwaslu Kecamatan.
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
12. Sosialisasi penyelenggaraan Pemilu PPK kepada masyarakat;
13. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU; dan
14. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan.

Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS meliputi:

1. Membantu melakukan pemutakhiran DP, DPS, DPHP, dan DPT.
2. Membentuk KPPS.
3. Mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih.
4. Mengumumkan daftar pemilih.
5. Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara
6. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara.
7. Menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara untuk menjadi daftar pemilih tetap.
8. Mengumumkan daftar pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.
9. Menyampaikan daftar pemilih ke PPK.
10. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK.
11. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya.
12. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan pengawas Pemilu.
13. Mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya.
14. Menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf m kepada seluruh peserta Pemilu.
15. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK.
16. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel.
17. Meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS.
18. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan.
19. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya
20. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat.
21. Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara.
22. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
23. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS meliputi:

1. Mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS.
2. Menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas Pemilu Lapangan.
3. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
4. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS.
5. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas Pemilu Lapangan, peserta Pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara.
6. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel.
7. Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK melalui PPS.
8. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Pengawas Pemilu Lapangan;
9. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama.
10. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
11. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
12. Uraian tugas dan tata kerja PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN lebih lanjut ditetapkan oleh KPU

Lagi, Penyelenggara Terlibat Parpol



DKPP/ IRMAWANTI

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah 3 kali menggelar sidang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang melibatkan Anggota KPU Kota Bukittinggi, Tanti Endang Lestari. Sangkaan yang ditujukan kepadanya karena pernah terlibat parpol. Tuduhan ini muncul karena namanya dicatut dalam Surat Keputusan (SK) DPC Partai Demokrat Kota Bukittinggi masa bakti 2012-2017 sebagai Wakil Bendahara V.

Pihak Pengadu dalam kasus ini Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, EllyYanti, Aermadepa, dan Surya Eftrimen. Dalam tiga kali gelaran sidang yang telah dilaksanakan, Tanti selalu membantah tuduhan yang ditujukan kepadanya. Beberapa saksi yang telah dihadirkan dalam persidangan diantaranya Yasman (Kepala Sekretariat KPU Kabupaten Bukittinggi), Benny Mustika (Kasubbag Divisi Teknis KPU Bukittinggi), Lasmawan (Staf Sekretariat DPC Partai Demokrat Bukittinggi), dan Ismet Amzis (Ketua DPC Partai Demokrat Bukittinggi).

Pada sidang lanjutan yang menghadirkan saksi Ketua DPC Partai Demokrat Bukittinggi, 1 September 2016 yang lalu, Tanti menanyakan terkait pencatutan namanya dalam SK. "Saudara saksi, bagaimana mungkin nama saya ada dalam SK Partai Demokrat DPC Kota Bukittinggi, padahal saya bukan pengurus partai?" tanya dia dihadapan Majelis Sidang yang dipimpin oleh Valina Singka.

Ismet Amzis, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bukittinggi, menyatakan bahwa dirinya juga tidak mengetahui mengapa ada nama Tanti Endang Lestari, S.IP dalam jajaran kepengurusan partai. Menjabat sebagai Ketua

Jika terbukti, tidak ada ampun karena hal itu melanggar ketentuan sebagai Penyelenggara Pemilu, terkait independensi, netralitas, imparisial.

DPC sejak 12 Februari 2012, katanya, kepengurusan partai dipilih oleh Tim Formatur. Saat rapat pembahasan kepengurusan, dia tidak hadir karena tugas. Bahkan susunan kepengurusan pun oleh tim formatur, tidak disampaikan kepadanya.

"Saya tidak pernah tau ada pengurus namanya Tanti. tidak pernah lihat ada hadir di kegiatan Partai. Saya kenal Teradu sebagai salah satu Komisioner KPU Bukittinggi dan aktif di organisasi HMI. Baru tau yang namanya Tanti saat Pemilukada 2015 yang lalu," katanya.

Tuduhan terhadap Tanti ini terbilang berat. Dari sekian perkara serupa yang pernah masuk ke DKPP dan terbukti kebenarannya, maka sanksi yang diberikan oleh DKPP adalah sanksi pemberhentian tetap. Pasal etik yang dilanggar adalah soal kepastian hukum. Sesuai ketentuan pasal 11 huruf i dan pasal 89 huruf i Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu setelah ada putusan MK, syarat Penyelenggara Pemilu harus mundur dari partai politik dalam jangka waktu sekurang-kurangnya lima tahun sebelum mendaftar sebagai Penyelenggara Pemilu. Pasal ini berlaku baik di lingkungan KPU maupun lingkungan Bawaslu.

Ketua Majelis sempat menanyakan kepada Teradu upaya yang sudah dilakukannya untuk merevisi SK dimaksud. Valina menyatakan Teradu tidak punya niat baik untuk menindaklanjuti kasusnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. "Ini penting menyangkut nama dan nasib saudara. Jika

terbukti, tidak ada ampun karena hal itu melanggar ketentuan sebagai Penyelenggara Pemilu, terkait independensi, netralitas, imparisial. Hingga detik ini, saya tidak melihat upaya lainnya," tutur Valina.

Dalam jawabannya, Tanti menyatakan bahwa dia sudah melakukan langkah-langkah untuk mencabut namanya dalam SK. Dia selalu intens berkomunikasi via telepon dengan Ketua DPC. Dia menyebut sudah melakukan upaya maksimal dengan berkomunikasi secara lisan dan tertulis kepada DPC Partai Demokrat.

"Kalau dibilang saya terlibat partai, jawaban saya masih sama Majelis, saya membantah tuduhan pernah menjadi pengurus Demokrat," tegas Tanti.

Tuduhan ini didasarkan adanya dua surat keputusan (SK) Partai Demokrat dan lampirannya. Dalam SK Pemilihan Legislatif 2014 tidak ada nama Teradu, sedangkan SK Pemilukada 2015 di lampirannya terdapat nama Teradu. Terungkap juga dalam sidang, kedua SK tersebut memiliki kejanggalan, pada SK Pileg, di antaranya font huruf di halaman 3 tidak sama dengan font di halaman depan. Sementara untuk SK Pemilukada, tidak ada perbedaan dari halaman pertama sampai terakhir. SK yang kedua ini pula yang dipakai oleh KPU RI seperti yang diunggah di laman KPU. "Saya lebih percaya SK 2015, karena semua sama. Tata letaknya sama. Sedangkan yang SK Pileg sepertinya dibuat oleh pihak tertentu," demikian komentar Anggota TPD Adhi Wibowo. ■

Arif Syarwani

Anggota Korpri Di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Harus Lebih Dari Netral



Gunawan Suswanto
Sekjen Bawaslu RI

Seluruh anggota Korpri di Bawaslu untuk bersikap netral, karena ini penting dalam menghadapi Pemilukada. Bawaslu, memiliki peran penting dalam membangun demokrasi lebih baik

Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) merupakan wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif, dan bertanggung jawab.

Yang dimaksud dengan Pegawai Republik Indonesia dalam Anggaran Dasar Korpri

1. Pegawai Negeri Sipil;
2. Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Hukum Milik Negara (BHMN), Badan Layanan Umum (BLU), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta anak perusahaannya;
3. Perangkat Pemerintahan Desa atau nama lain dari desa.

Korpri terbentuk pada tanggal 29 Nopember 1971 bertolak dari latar belakang pemikiran, bahwa dengan pegawai yang terkotak-kotak dalam berbagai kelompok ideologi tidak mungkin tugas menjalankan pemerintahan dan pembangunan yang diamanatkan negara dapat dilaksanakan secara ber-

daya guna dan berhasil guna.

Adapun visi dari Korpri yakni terwujudnya Korpri sebagai organisasi yang kuat, netral, mandiri, profesional dan terdepan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, mensejahterakan

***Anggota
Korpri
di Bawaslu
bukan hanya
harus netral,
tetapi harus
lebih netral
karena kita
penyelenggara
Pemilu***

anggota, masyarakat, dan melindungi kepentingan para anggota agar lebih profesional di dalam membangun pemerintahan yang baik.

Menyadari pentingnya keberadaan Korpri, Pegawai Negeri Sipil di lingkungan sekretariat Bawaslu RI yang dimotori oleh Gunawan Suswanto selaku Sekjen membangkitkan kembali organisasi ini, setelah sebelumnya mati suri. Tepat pada tanggal 30 September 2016, Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional (DPN) Korpri, Prof Zudan Arif Fakrulloh melantik Dewan Pengurus Korpri Bawaslu masa bakti 2016-2021 yang diketuai oleh Bernad Dermawan Sutrisno.

Zudan Arif Fakrulloh, dalam sambutannya, menginstruksikan agar Korpri di lingkungan sekretariat Bawaslu RI dapat bersikap

netral, terutama dalam menghadapi Pemilukada serentak 2017.

"Saya instruksikan seluruh anggota Korpri di Bawaslu untuk bersikap netral, karena ini penting dalam menghadapi Pemilukada. Bawaslu, memiliki peran penting dalam membangun demokrasi lebih baik", tutur Zudan.

Oleh Sekjen Bawaslu RI, sekaligus Dewan Penasehat Korpri Bawaslu yakni Gunawan Suswanto, instruksi ini disambut dengan baik bahkan kembali ditegaskan saat memberikan sambutan dihadapan pengurus serta anggota Korpri Bawaslu.

"Seperti yang disampaikan oleh ketua DPN Korpri. Anggota Korpri Bawaslu harus netral. Menurut saya, anggota Korpri di Bawaslu bukan hanya harus netral, tetapi harus lebih netral karena kita adalah penyelenggara Pemilu," tegas Gunawan.

Gunawan juga menghimbau kepada anggota Korpri Bawaslu untuk mengajak anggota Korpri dari lembaga lain bersikap netral dalam menghadapi Pilkada 2017. Dalam acara pelantikan Dewan Pengurus Korpri Bawaslu periode 2016-2021 yang bertempat di Lantai 4 Gedung Bawaslu RI ini, Kepala Biro Administrasi DKPP Ahmad Khumaidi dilantik sebagai Wakil ketua III Korpri Bawaslu. Kemudian, Kabag Administrasi Umum DKPP Yusuf juga dilantik sebagai Ketua Bidang Kerohanian, Olahraga dan Sosial Budaya. ■

Irmawanti

Ketua KPU Tolikara Dapat Rehabilitasi Lagi Setelah 18 Kali Diadukan



DKPP / IRMAWANTI

Ketua KPU Kabupaten Tolikara, Papua, Hosea Genongga untuk kesekian kalinya lolos dari sanksi etis berat berupa pemberhentian tetap yang dijatuhkan oleh DKPP. Rabu (7/9), DKPP telah menyatakan dia tidak terbukti melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu seperti yang dituduhkan oleh Pengadu bernama Marnus Kogoya, seorang PNS di Tolikara. Pernyataan DKPP tersebut disampaikan dalam sidang pembacaan putusan di ruang sidang DKPP, Jakarta.

"Menolak pokok pengaduan Pengadu untuk seluruhnya. Merehabilitasi Teradu atas nama Hosea Genongga selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Tolikara," demikian kutipan amar putusan DKPP dibacakan Anggota Majelis Dr. Nur Hidayat Sardini.

Putusan bernomor 102/DKPP-PKE-V/2016 ini merupakan putusan rehabilitasi yang ketiga kalinya diperoleh Hosea dari total sepuluh putusan atas perkaranya. Dua putusan sebelumnya yang juga merehabilitasi Teradu Hosea adalah putusan Nomor 12/DKPP-PKE-III/2014 dan putusan Nomor 71/DKPP-PKE-V/2016. Sisanya atau tujuh putusan lainnya menyebut bahwa Hosea terbukti melanggar kode etik. Akan tetapi pelanggaran tidak masuk kategori berat, sehingga dia hanya mendapat sanksi peringatan keras, bukan pemberhentian tetap.

Perkara kali ini terkait persiapan Pemilu 2017 di Tolikara. Pokok pengaduan seperti diungkap Pengadu dalam sidang pada Juli lalu, intinya

menganggap Ketua KPU Tolikara terindikasi tidak independen, karena aktif mengikuti sosialisasi pencalonan Bupati Tolikara Usman Wanimbo untuk maju di Pemilu 2017. Ada tiga peristiwa yang menurut Pengadu Marnus dapat menguatkan dugaannya. Pertama, Teradu dianggap aktif mendampingi bupati saat acara sosialisasi di Distrik Nabunage pada 3 Februari 2016. Kedua, ikut dalam sosialisasi di Distrik Anawi pada 28 Februari 2016. Ketiga, ikut mendampingi bupati dalam rakor DPD Partai Demokrat Provinsi Papua pada 4 Mei 2016.

"Aktifnya Ketua KPU Tolikara ini karena masih ada hubungan keluarga dengan bupati," sebut Marnus waktu itu.

Teradu Hosea waktu itu tidak menyangkal adanya peristiwa-peristiwa yang diungkap Pengadu. Tapi dia menyangkal soal maksud dan tujuan acara itu. Acara di Distrik Nabunage, menurutnya merupakan acara rekonsiliasi pascaperang suku di sana. Bukan sosialisasi. Kebetulan dia dan bupati satu kampung dan menjadi tokoh masyarakat di sana.

"Acara itu murni acara sosial, karena kami merasa punya tanggung jawab sebagai putra daerah situ," terang Hosea.

Acara di Distrik Anawi juga bukan sosialisasi tetapi acara syukuran atas pemekaran distrik baru. Dia diundang oleh kepala distrik/camat setempat. Kejadiannya, kata Hosea bukan 28 Februari tetapi 3 Februari. Bukan hanya bupati yang diundang, seluruh muspida

juga hadir untuk syukuran pelantikan camat baru. Kemudian terkait tuduhan ikut rapat DPD Demokrat, Hosea kembali membantah dia sengaja hadir di situ. Meskipun dalam sidang sempat ditunjukkan fotonya berdampingan dengan bupati, menurutnya acara tersebut bukan acara resmi Demokrat, tetapi hanya acara rekreasi. Di acara tersebut dia juga hanya sebentar. Dia mengaku datang pukul 15.00 semata-mata untuk kepentingan penandatanganan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) karena Tolikara terlambat.

"Di acara tersebut kami foto bersama wakil bupati juga, tapi foto wakil bupati di sini dipotong oleh Pengadu," ungkapnya.

Meskipun Hosea mendapat rehabilitasi, namun DKPP tetap mengingatkan agar dia memperbaiki dan menata perilaku hubungannya dengan berbagai pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan Pilkada Tahun 2017 dengan selalu berpedoman pada kode etik Penyelenggara Pemilu. Dari data DKPP, Hosea memang termasuk Penyelenggara Pemilu yang paling sering diadukan. Bersama perkara ini, dia sudah 18 kali diadukan. Dari 18 pengaduan tersebut, sebanyak 14 perkara masuk sidang. Artinya, Hosea sudah 14 kali menjalani sidang di DKPP. Majelis sidang perkara ini diketuai oleh Prof. Jimly Asshiddiqie dengan anggota Dr. Nur Hidayat Sardini, Dr. Valina Singka Subekti, Prof. Anna Erliyana, Saut Hamonangan Sirait, Ida Budhiati, dan Endang Wihdatiningtyas. ■

Arif Syarwani

Menjaga Netralitas Pegawai Negeri Sipil

Sejak tanggal Pilkada Serentak 2017 diumumkan, masyarakat Indonesia tidak habis-habisnya membicarakan hal ini dimana-pun terutama di media sosial. Setiap hal yang menyangkut Pilkada selalu menjadi viral di media sosial. Isu apapun akan sangat cepat meledak di media sosial salah satunya soal nama-nama calon yang akan bertanding dalam pemilihan kursi Kepala daerah di 7 Provinsi, 18 Kota, dan 76 Kabupaten.

15 Februari 2017 menjadi tanggal yang dipilih oleh KPU untuk menggelar gelombang ke 2 Pilkada Serentak ini. Gelombang pertama pada tanggal 9 Desember sudah usai dan banyak evaluasi yang dilakukan salah satunya soal netralitas PNS dalam Pilkada. Pada tahun 2015 lalu Kemendagri dan Kemenpan RB telah memberikan sanksi kepada 56 PNS yang telah terbukti melanggar azas netralitas yang tercantum dalam pasal 2 UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-undang tentang ASN telah jelas menetapkan azas netralitas dimana setiap PNS yaitu ASN tidak boleh berpihak dan terpengaruh oleh kepentingan politik apapun.

Pilkada 2017 menjadi topik hangat dibanding Pilkada sebelumnya karena DKI Jakarta menjadi salah satu Provinsi yang ikut dalam gelombang ke 2 Pilkada Serentak ini. Masyarakat ramai-ramai membicarakan Pilkada DKI karena media secara masif membicarakan Pilkada DKI seperti Pilpres pada tahun 2014 lalu. Partai politik yang bertanding dalam Pilkada DKI bukan lagi sekedar Partai dalam tingkatan kepengurusan di kabupaten/kota maupun provinsi saja. Kepengurusan partai dalam tingkat Nasional ikut terlibat dalam pertarungan perebutan kursi DKI 1 dan DKI 2. Ketua-ketua partai politik pun ikut turun gunung meramaikan persaingan sehingga membuat fokus media hanya tertuju pada Pilkada DKI dan menjadi headline berita mereka setiap hari. Hal ini membuat Pilkada di daerah lain seakan-akan hanya menjadi berita hiburan.

Media sosial tidak hanya menjadi media pemberitaan Pilkada DKI namun juga menjadi objek pemberitaan media-media Nasional. Segala perbincangan soal pencalonan pada tanggal 19-21 September 2016 lalu masih hangat hingga saat ini. Masyarakat yang membicarakan soal



DKPP/ IRMAWANTI

Bre Ikrajendra,
Staf Administrasi Pesidangan DKPP

Pilkada DKI bukan hanya masyarakat DKI Jakarta saja namun masyarakat Indonesia pada umumnya.

Belajar dari Pilkada serentak pada

*PNS
harus mampu
menempatkan diri
sebagai pihak yang
tidak terpengaruh
oleh kepentingan
apapun.
Tidak terpengaruh
juga tidak
mempengaruhi,
itulah seharusnya
posisi PNS dalam
Politik khususnya
Pilkada 2017 ini*

tahun 2015 lalu PNS harus mampu menjaga netralitas dengan baik. Pilkada DKI Jakarta yang menjadi trend obrolan di media sosial harus

mampu ditanggapi secara bijaksana sebaga aparat sipil negara yang memiliki aturan mengikat untuk tidak terlibat dalam kepentingan apapun.

DKI Jakarta adalah pusat pemerintahan sehingga PNS yang ada di Jakarta bukan hanya PNS Pemda DKI melainkan juga PNS Kementerian atau Lembaga di tingkatan pusat. PNS pada tingkatan pusat bukan hanya mereka yang berdomisili di daerah Jakarta saja melainkan Jabodetabek dan seluruh wilayah di Indonesia. Larangan keterlibatan PNS dalam Pilkada seharusnya bukan hanya dalam ranah politik praktis melainkan juga dalam obrolan-obrolan baik secara langsung atau melalui media sosial. ASN harus mampu menjaga integritasnya sesuai UU No 5 Tahun 2014.

Netralitas PNS bukan berarti PNS harus tutup mata terhadap isu-isu Politik yang sedang berlangsung hari ini. PNS harus mampu menempatkan diri sebagai pihak yang tidak terpengaruh oleh kepentingan apapun. Tidak terpengaruh juga tidak mempengaruhi, itulah seharusnya posisi PNS dalam Politik khususnya Pilkada 2017 ini. ■



Pancasila Dalam Proses Penegakan Hukum

Oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.,

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia

Penegakan Hukum mengandung makna formil sebagai prosedur untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan, dan sekaligus makna materiil dalam arti upaya menegakkan nilai-nilai keadilan sebagai roh yang terdapat dalam aneka norma hukum. Upaya penegakan norma hukum dapat berupa langkah-langkah untuk menjamin tegaknya norma hukum itu (i) dalam penjabaran norma pelaksanaan sebagaimana tercermin dalam norma hukum yang lebih rendah atau lebih operasional, dan (ii) pelaksanaan atau penerapan norma hukum itu berupa tindakan-tindakan nyata dalam peristiwa hukum yang konkret. Undang-Undang sebagai produk

legislatif (*legislative act*), misalnya, dapat dilaksanakan melalui peraturan pelaksanaan oleh eksekutif atau 'executive act', dan dapat pula dijalankan dalam tindakan praktik melalui 'executive action'.

Dengan demikian, Undang-Undang dilaksanakan dengan membentuk Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaannya, dan dengan menjalankan kegiatan kenegaraan atau pemerintahan yang ditentukan oleh UU. Jika dalam kedua jenis pelaksanaan norma hukum berdasarkan UU terdapat pelanggaran atau penyimpangan, maka di setiap negara hukum modern, selalu disediakan mekanisme untuk menindaknya atau menyelesaikan penyimpangan yang terjadi me-

lalui proses hukum, baik melalui peradilan (*in-court settlement*) atau pun melalui mekanisme luar pengadilan (*out of court settlement*).

Upaya penegakan hukum dan keadilan harus dipahami sebagai upaya untuk memastikan (i) bahwa setiap norma hukum terjabarkan secara benar dalam peraturan-peraturan pelaksanaan yang lebih rendah dan lebih operasional, dan (ii) bahwa setiap norma hukum diterapkan dan dijalankan secara benar dalam bentuk tindakan dalam peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit dalam praktik. Jika terjadi pelanggaran, mekanisme hukum yang tersedia harus merespons dan bertindak dengan efektif untuk melakukan koreksi dan sekaligus

Keseimbangan antara kebebasan dengan keadilan, dan kekuasaan dengan kendali dan keteraturan inilah yang akan menghasilkan keseimbangan yang mempersatukan, sehingga cita-cita kemerdekaan dan tujuan bernegara dapat diwujudkan sebagaimana mestinya. Karena itu, setiap aparat penegak hukum hendaklah menyadari dengan benar bahwa yang harus ditegakkan dalam negara hukum bukan hanya kertas-kertas peraturan secara tekstual, tetapi adalah keadilan, yaitu keadilan berdasarkan nilai-nilai Pancasila



Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH
Ketua DKPP RI

DKPP/IRMAWANTI

mencegah agar pelanggaran serupa tidak terjadi lagi di masa-masa selanjutnya.

Keadilan Berdasarkan Pancasila

Menegakkan hukum pada pokoknya merupakan menegakkan nilai-nilai keadilan, bukan sekedar menegakkan peraturan tertulis yang bersifat tekstual, formal, positivistik dan mekanistik. Yang harus ditegakkan tidak lain adalah keadilan sebagai roh dari setiap norma hukum. Tegaknya keadilan hukum menjadi jaminan bagi perwujudan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai sila kedua Pancasila, dan sekaligus dalam rangka mewujudkan sila kelima Pancasila, yaitu nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang sifat dan dimensinya lebih luas daripada sekedar keadilan hukum. Bahkan, keadilan itu berkaitan erat dengan penjabaran konkret dari nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, sila pertama dan utama Pancasila. Karena itu, setiap putusan pengadilan selalu

diawali dengan kalimat, "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Nilai-nilai keadilan inilah yang akan menjadi pengimbang sila kerakyatan yang biasa dipahami sebagai prinsip demokrasi Pancasila yang memberikan ruang kebebasan bagi individu rakyat yang berdaulat. Keseimbangan antara kebebasan dengan keadilan, dan kekuasaan dengan kendali dan keteraturan inilah yang akan menghasilkan keseimbangan yang mempersatukan, sehingga cita-cita kemerdekaan dan tujuan bernegara dapat diwujudkan sebagaimana mestinya. Karena itu, setiap aparat penegak hukum hendaklah menyadari dengan benar bahwa yang harus ditegakkan dalam negara hukum bukan hanya kertas-kertas peraturan secara tekstual, tetapi adalah keadilan, yaitu keadilan berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Bahkan, perbedaan antara formalitas aturan hukum tertulis

dengan cakupan nilai keadilan yang dikandung juga terdapat dalam bahasa Inggris sendiri. Dalam literature hukum, biasa diadakan pembedaan antara *'the rule of law'* versus *'the rule of just law'* atau dalam istilah *'the rule of law and not of man'* versus istilah *'the rule by law'* yang berarti *'the rule of man by law'*. Dalam istilah *'the rule of law'*, terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah *'the rule of just law'*. Istilah *'the rule of law and not of man'* dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern harus didasarkan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah *'the rule by law'* yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan belaka. ■

Sekjen: Pelantikan Ini Sebagai *Tour of Duty*

Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilu Gunawan Suswanto melantik R. Monang Silalahi menjadi Kepala Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi, Bagian Administrasi Umum Biro Administrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di Ruang Musyawarah, Gedung Bawaslu RI Lantai 4, Jakarta, Jumat (16/9) pukul 10.00. R. Monang Silalahi sebelumnya menjabat Kepala Sub Bagian Humas di Biro Hukum, Humas, dan Pengawasan Internal Badan Pengawas Pemilu.

Dalam sambutannya, Gunawan meminta kepada pejabat struktural yang dilantik agar mempersiapkan diri untuk menuju organisasi yang lebih besar dan solid. Dan pelantikan ini sebagai *tour of duty* agar mendapatkan pengalaman terhadap anak buahnya. Setelah melakukan beberapa kali rotasi, pihaknya menilai ada perubahan kinerja. "Saya amati setelah melakukan *tour of duty* ada perubahan. Kinerjanya menjadi lebih meningkat," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gunawan juga menunjuk Arief Budiman sebagai Pelaksana teknis (Plt) Kepala Sub Bagian Persidangan Biro Administrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ia juga melantik enam pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu dan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilu



Gunawan Suswanto
Sekjen Bawaslu RI

DKPP/TETEN

Saya amati setelah melakukan tour of duty ada perubahan. Kinerjanya menjadi lebih meningkat

Provinsi Papua Barat.

Untuk diketahui, sebelumnya Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Gunawan Suswanto telah melakukan mutasi dua pejabat di lingkungan Biro Administrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Esih Nurkesih dan Hartono. Esih sebelumnya merupakan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Protokol Bagian Administrasi Umum Biro DKPP dimutasi menjadi Kepala Sub Bagian Risalah dan Doku-

men Perkara Bagian Administrasi Persidangan Biro Administrasi DKPP, sedangkan Hartono sebelumnya adalah Kepala Sub Bagian Risalah dan Dokumen Perkara Bagian Administrasi Persidangan Biro Administrasi DKPP menjadi kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Protokol Bagian Administrasi Umum Biro DKPP. Pada saat bersamaan Sekjen juga melantik delapan pejabat di lingkungan Sekretariat Bawaslu RI. ■

Teten Jamaludin



DKPP/TETEN

Media dan Demokrasi Indonesia

Setiap negara-bangsa memiliki filsafat dan paradigma masing-masing tentang kebebasan berekspresi yang mencakup dengan kebebasan media yang dikenal dengan kebebasan pers, sebagai refleksi dari adanya perbedaan pandangan hidup dan ideologi setiap negara-bangsa. Hal itu menimbulkan konfigurasi konsepsi dan praktik demokrasi yang mencakup kepemilikan, fungsi dan peran media serta hubungan media dengan pemerintah dan masyarakat.

Termasuk pers di Indonesia, memiliki kebebasan berekspresi sesuai dengan ideologi yang digunakan yakni demokrasi. Titik temu antara media dan demokrasi Indonesia, terletak pada kemerdekaan berekspresi yang diatur dalam Pasal 28 UUD 1945. Sejarah menunjukkan bahwa media dan demokrasi telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan sejak proklamasi kemerdekaan. Menurut Prof. Anwar Arifin, perubahan media dan Demokrasi Indonesia yang terjadi adalah antara ideal normatif (*das sollen*) dengan aktual empiris (*das sein*). Fenomena ini, kemudian dijelaskannya melalui metode historis (*historiografi*) yang

bersifat Indonesiasentris, dengan menggunakan analisis kualitatif. Di dalam karyanya yang terbaru, yakni buku ke-51 yang berjudul "Media dan Demokrasi Indonesia".

Di dalamnya juga dipaparkan tujuh teori media yang pernah atau sedang dipraktikkan di dunia, yaitu teori pers otoritarian, teori pers libertarian, teori tanggung jawab sosial, teori pers Uni Soviet komunis, teori media demokratik partisipan, teori media pembangunan, dan teori pers Pancasila.

Buku ini terdiri tujuh BAB, yaitu pertama menjelaskan tentang konsep dasar media dan demokrasi Indonesia. Kedua, perkembangan media massa dan media siber. Ketiga, filsafat dan teori kebebasan dan tanggung jawab media. Keempat, teori dan perspektif demokrasi. Kelima, hakikat dan perubahan demokrasi Indonesia. Keenam, dinamika media dan demokrasi Indonesia. Terakhir, tentang media demokrasi Indonesia baru. ■

Irmawanti



Judul Buku : Media dan Demokrasi Indonesia
 Penulis : Prof. Anwar Arifin
 Penerbit : Pustaka Indonesia bersama, Jakarta
 Cetakan : I, 2016
 Tebal Buku : 278 Halaman

Dilema PKS, Suara dan Syariah

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan fenomena dalam perpolitikan Indonesia. Tanpa mengandalkan tokoh maupun dukungan organisasi besar, PKS sukses menjadi partai yang mendapat suara keempat terbanyak pada Pemilu 2009. Tak seperti partai lain, PKS membina kader dan simpatisannya terus-menerus melalui berbagai aksi kolektif. PKS juga mencoba menjangkau semua kalangan dengan menyatakan diri sebagai partai terbuka. Namun iangkah itu juga menimbulkan kontroversi dan dilema di dalam PKS sendiri: antara teguh di jalur ideologis dan membuka diri bagi siapa saja.


Buku yang diolah dari tesis Burhanuddin Muhtadi di Australian National University, memotret fenomena PKS dari sudut pandang keilmuan, mulai dari asal-usulnya sebagai Jamaah Tarbiyah pada masa Orde Baru, pengaruh ideologis dari Ikhwanul Muslimin Mesir, pendirian Partai Keadilan pada awal Reformasi, sampai dinamika internal antara berbagai aspirasi dalam PKS. Juga dibahas mengenai strategi PKS memperjuangkan agenda politik Islam-nya di panggung politik Indonesia.

Hadirnya buku ini diapresiasi oleh

pelbagai kalangan. Mantan Sekjen dan Presiden PKS Anis Matta melihat buku ini paling menarik dibanding buku-buku lain tentang PKS karena posisi Burhanuddin Muhtadi terhadap PKS sebagai outsider dan insider sekaligus dan menggunakan teori-teori gerakan sosial sebagai pendekatan dalam menganalisis perjalanan sejarah PKS sekaligus tantangan masa depannya.

Sedangkan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Komaruddin Hidayat menilai bahwa belum ada satu pun buku yang membahas kemunculan dan perkembangan PKS secara serius dengan metode protest-event analysis untuk mengkaji aksi-aksi demonstrasi PKS. Buku ini menurutnya dapat menutup kekurangan tersebut baik dari sisi metodologi maupun sintesis pendekatan dengan menggunakan teori gerakan sosial. Buku ini merupakan terobosan penting dalam diskursus akademik tentang PKS dan gerakan Islam di Indonesia. ■

Arif Syarwani



Judul Buku : Dilema PKS, Suara dan Syariah
 Penulis : Burhanuddin Muhtadi
 Penerbit : Kepustakaan Populer Gramedia
 Cetakan : Mei 2012
 Tebal Buku : xxviii + 307 halaman

FOTO: PRASETYO



Ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie bersama Anggota Bawaslu, Nelson Simanjuntak (kiri) dan Juri Ardiantoro, Ketua KPU RI (kanan) dalam Lokakarya Persiapan Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota yang bertempat di Ruang Sidang KPU RI, Kamis (8/9).

FOTO: TETEN



Anggota DKPP Saut H. Sirait, Tenaga Ahli DKPP Firdaus, Anggota DKPP Nur Hidayat Sardini, Anggota Bawaslu Nelson Simanjuntak, dan Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumay (kiri-kanan) dalam FGD Problematika, Evaluasi, dan Usulan Perbaikan Penyelenggaraan Pemilu untuk Zona Indonesia Tengah yang di gelar di Hotel Mercure Kuta (28-29/9).

FOTO: PRASETYO



Pembacaan Putusan oleh Anggota DKPP Dr. Nur Hidayat Sardini, Rabu (7/9). Sidang pembacaan Putusan yang digelar di Ruang Sidang DKPP, Jakarta juga dapat disaksikan oleh Pengadu, Teradu dan pihak-pihak terkait di Bawaslu provinsi melalui teknologi *video conference*.

FOTO: TETEN



Dr. Nur Hidayat Sardini, Anggota DKPP RI menjadi salah satu narasumber dalam Seminar Peningkatan Kualitas Demokrasi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017. Acara ini diselenggarakan KPU Kab. Batang, Sabtu (3/9) dan bertempat di Hotel Sahid Mandarin Pekalongan.

FOTO: TETEN



Suasana Pelantikan Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu RI, Jumat (16/9). Dalam pelantikan yang dilaksanakan di Ruang Rapat Bawaslu RI, Lantai 4, Turut dilantik Raja Monang Silalahi sebagai Kepala Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi, Bagian Administrasi Umum, Biro DKPP.

FOTO: TETEN



Anggota DKPP Prof. Anna Erliyana memimpin sidang verifikasi perkara atau gelar perkara pada Senin (19/9). Sidang verifikasi perkara tersebut diikuti Ida Budhiati (Anggota DKPP ex Officio KPU), Kabag Administrasi Pengaduan Dini Yamashita, kasubbag pada Bagian Administrasi Pengaduan dan Administrasi Persidangan serta staf Bagian Administrasi Pengaduan.